



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA IUI**

Nomor : 171/NKL/VII/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : CV ALCO TIMBER IRIAN
- b. Nomor Izin : 503/01/SIUI/DPMPSTP-SS/2020
- c. Ruang Lingkup : Pemegang IUI
- d. Produk : Industri barang dagang dari kayu
- e. Lokasi : Kampung Bumi Ajo, Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat
- f. Pelaksanaan : 4 s/d 6 Juli 2021

Hasil pengambilan keputusan :

IUI CV Alco Timber Irian telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 088-VLK-NKL-2021, masa berlaku 15 Juli 2021 sampai dengan 14 Juli 2027.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 21 Juli 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 120/NKL/VII/2021**

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV ALCO TIMBER IRIAN SELAKU
PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DENGAN NOMOR : 503/1898/IUIPHHK/DPTMPTSP/IV/2021
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2020 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pasal 217 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan bagi pemegang IUI dilakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
2. bahwa berdasarkan pasal 222 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi IUI berlaku selama 6 (*enam*) tahun.
3. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa penilikan IUI yang bahan bakunya menggunakan kayu tumbuh alami dari Hutan Hak atau kayu budidaya yang termasuk dalam CITES dilakukan penilikan setiap 12 (*dua belas*) bulan sekali.
4. bahwa IUI CV Alco Timber Irian telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-033/NKL-ATI-IUI/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021;
5. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUI CV Alco Timber Irian telah **"memenuhi"** Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) IUI CV Alco Timber Irian.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) IUI CV ALCO TIMBER IRIAN.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada IUI CV Alco Timber Irian dengan Nomor : 088-VLK-NKL-2021, masa berlaku 15 Juli 2021 sampai dengan 14 Juli 2027..
- KEDUA : Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dilakukan penilikan setiap 1 (*satu*) tahun sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUI CV Alco Timber Irian.
- KEEMPAT : IUI CV Alco Timber Irian berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 15 Juli 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 088-VLK-NKL-2021



Tanggal Penetapan : 15 Juli 2021

Berlaku Hingga : 14 Juli 2027

Nama : CV. ALCO TIMBER IRIAN
Lingkup Usaha : IZIN USAHA INDUSTRI
Nomor Ijin dan tanggal : 503/01/SIUI/DPMPSTP-SS/2020 Tanggal 1 September 2020
Lokasi Kantor : Jl. Manggis - Perumahan Aimas Recidences, Kelurahan Malagusa, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat
Lokasi Industri : Kampung Bumi Ajo, Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.3)

Bogor, 15 Juli 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS LEGALITAS HASIL HUTAN PADA IUI CV ALCO TIMBER IRIAN

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu:
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.3** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Izin Usaha Industri.
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Lead Auditor)
Abdal Saori (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM



2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV ALCO TIMBER IRIAN
- b. Nomor & Tanggal IUI : No. 503/01/SIUI/DPMPSTP-SS/2020
Tanggal 01 September 2020.
- c. Jenis Usaha : Pemegang IUI
- d. Alamat kantor : Kampung Bumi Ajo Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat
- e. Susunan Pengurus :
 ▪ Tuan Henoch Budi Setiawan : Direktur
 ▪ Tuan Natanael Christian : Perseroan Diam

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 25 s/d 30 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Alco Timber Irian tanggal 4 Juli 2021	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Pembuatan notulensi pertemuan penutupan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Alco Timber Irian tanggal 5 Juli 2021	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Alco Timber Irian tanggal 6 Juli 2021	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 7-13 Juli 2021	Auditor menyusun laporan audit, Panel hasil dan pembahasan pemenuhan setiap verifier
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 12 Juli 2021	<p>Hasil pengambilan keputusan,</p> <p>IUI CV Alco Timber Irian telah "Memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 088-VLK-NKL-2021, masa berlaku 15 Juli 2021 sampai dengan 14 Juli 2027.</p>

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1		Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
K.1.1		Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
1.1.1		Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) memiliki akte pendirian No 56 tanggal 23 Maret 2010 di hadapan Notaris Bernadeta Rum Rivani, SH. dan telah disahkan oleh instansi terkait dengan Keputusan Menkum HAM Nomor AHU-0030351-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 29 Juni 2019.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor. 503/294/SIUP/DPM PTSP-ss/2020 tanggal 01 September 2020 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120114270464 Terbit tanggal 10 Desember 2018, Perubahan ke I Tanggal 8 Februari 2021.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor. 291255200019 Tgl.01 September 2020 dan dokumen Nomor. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor. 8120114270464 tanggal 06 Desember 2018, Perubahan Ke 1 Tanggal 8 Februari 2021



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) memiliki Kartu NPWP Nomor: 02.859.072.7-951.000, Dokumen SKT Nomor: PEM-01157/WPJ.18/KP 0303/2013 dan Dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor. PEM-10148/WPJ.18/KP.0303/2012.
e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) telah mempunyai dokumen UKL-UPL dan Laporan Semester Periode (Juli-Des 2020) dan (JUL-DES 2021) dan telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terdapat bukti Tanda Terima Tanggal 23 Juni 2021.
f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) memiliki dokumen SIUI Nomor. 503/01/SSIUI/DPMPSTP-SS/2020 Tanggal 01 September Tahun 2020 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat dan masih berlaku.
Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) perusahaan yang menggunakan bahan baku kayu Lokal dan tidak memiliki dokumen Impor.
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) perusahaan tunggal yang tidak memiliki dokumen Kelompok.
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) bahan baku yang masuk dari IUIPHHK CV Alco Timber Irian (Industri primer sendiri) periode audit sebanyak 4.051 pcs dengan volume 1. 85,4005 M ³ dilengkapi dokumen SKSHHK-KO 13 Set
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	a. IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) bahan baku yang masuk dari IUIPHHK CV Alco Timber Irian (Industri primer sendiri) periode audit sebanyak 4.051 pcs dengan volume 1. 85,4005 M ³ dilengkapi dokumen SKSHHK-KO 13 Set



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>b. Dokumen SKSHHK-KO tersebut telah di lengkapi dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang sesuai dengan (Laporan Hasil Produksi) LHP</p> <p>c. Pemeriksaan kesesuaian volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMK(Laporan Mutasi Kayu) pada periode yang sama terdapat kesesuaian. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap laporan.</p> <p>d. IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) telah memiliki GANIS PKG-R nomor :06200000656 2017 dengan SK.30/VI/BPHP.XVI-2/I/2021 atas nama Ema Rinita Sari masa berlaku 25-02-2020 s.d 24-02-2023</p> <p>e. Selama periode audit IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang</p>
<p>c. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p> <p>Jika menggunakan kayu bongkaran</p>	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) tidak menerima bahan baku bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
<p>d. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.</p>	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian tidak (Moswaren) menerima kayu limbah industri
<p>e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.</p>	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) periode audit menerima bahan baku berupa kayu gergajian sebanyak sebanyak 4.501 pcs dengan volume 85,4005 M ³ dilengkapi dokumen SKSHHK-KO 13 Set. Sebagai pemasok IUIPHHK CV Alco Timber Irian memiliki S-VLK



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.2		Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
2.1		Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
2.1.2		Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.)
a. Dokumen Impor	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian tidak (Moswaren) tidak menerima bahan baku impor
b. <i>Persetujuan impor</i>	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian tidak (Moswaren) tidak menerima bahan baku impor
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian tidak (Moswaren) tidak menerima bahan baku impor
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian tidak (Moswaren) tidak menerima bahan baku impor
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian tidak (Moswaren) tidak menerima bahan baku impor
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian tidak (Moswaren) tidak menerima bahan baku impor
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian tidak (Moswaren) tidak menerima bahan baku impor
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian tidak (Moswaren) tidak menerima bahan baku impor
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian tidak (Moswaren) tidak menerima bahan baku impor
P.2		Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
2.2		Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
2.1.3		Unit usaha menerapkan sistem Penelusuran Bahan Baku
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian tidak (Moswaren) belum memiliki catatan produksi dan tallysheet yang dapat memberikan informasi asal usul bahan baku yang diproses, bahan baku kayu gergajian digunakan untuk perbaikan pabrik dan kantor (dipakai sendiri)



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Memenuhi</i>	1. IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) laporan hasil produksi sesuai dengan lapoaran mutasi pada periode audit sebanyak 0,0000 M ³ 2. Rendemen kayu gergajian IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) periode audit 0% tidak ada peroduksi dari kayu gergajian ke moulding
c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<i>Memenuhi</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) adalah industri pengolahan kayu yang mempunyai izin usaha industri Surat Izin Usaha Industri No. 503/01/SIUI/DPMPTSP-SS/2020 Tgl 01 Sep. 2020 dan NIB 8120114270464 tanggal 1 September 2020 yang diterbitkan melauli OSS. IUI CV Alco Timber Irian tidak melebihi kapasitas yang diizinkan (0,0%).
d. Dokumen produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) tidak menerima kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<i>Memenuhi</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) telah membuat laporan mutasi kayu periode yang menginformasikan ketelusuran kayu sesuai dengan dokumen hasil hutan yang sah
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.4. Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) tidak menjasakan produksinya ke pihak lain
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) tidak menjasakan produksinya ke pihak lain
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) tidak menjasakan produksinya ke pihak lain
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) tidak menjasakan produksinya ke pihak lain



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) tidak menjasakan produksinya ke pihak lain
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) pada periode audit belum melakukan perdagangan hasil produksi.
K.3.2. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) pada periode audit tidak melakukan ekspor
b. Dokumen Ekspor	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) pada periode audit tidak melakukan ekspor
c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) pada periode audit tidak melakukan ekspor
d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) pada periode audit tidak melakukan ekspor
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) pada periode audit tidak melakukan ekspor
3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) belum dapat membubuhkan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan masih dalam proses audit
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Pedoman/prosedur dan Implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) telah memiliki prosedur K3 yang menjelaskan peraturan umum K3 dan penanganannya serta



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		telah memiliki personil yang bertanggungjawab dalam implementasi K3. Personil yang ditunjuk dalam implementasi K3 atasnama Alimudin yang ditandatangani oleh direktur pada 10 Juni 2021 di Moswaren
b. Implementasi K3.	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) telah melakukan implementasi K3 dengan ketersediaan peralatan K3 yang diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan digunakan serta masih berfungsi dengan baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) telah memiliki catatan kecelakaan kerja dalam periode audit serta memiliki prosedur upaya penanganan kecelakaan yang tercantum dalam prosedur K3. K3.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat yang dibuat di Moswarwn pada taggal 10 Juni 2021 di Moswaren oleh Direktur yang menyatakan bahwa perusahaan tidak keberatan atau tidak melarang pekerja ikut atau membentuk serikat pekerja. Hasil wawancara diketahui bahwa karyawan telah mengetahui surat pernyataan tersebut.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUI		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat yang dibuat di Moswarwn pada taggal 10 Juni 2021 di Moswaren oleh Direktur yang menyatakan bahwa perusahaan tidak keberatan atau tidak melarang pekerja ikut atau membentuk serikat pekerja. Hasil wawancara diketahui bahwa karyawan telah mengetahui surat pernyataan tersebut.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Pekerja yang masih di	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian (Moswaren) tidak



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
bawah umur		mempekerjakan karyawan di bawah umur berdasarkan daftar karyawan. Jumlah karyawan auditee sebanyak 29 orang, dan karyawan yang paling muda an. Dhimas Ferdiansyah (Laki-Laki) kelahiran Sorong, tanggal 13-06-2001.

Bogor, 21 Juli 2021

PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM.
Direktur Utama